



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PANDAK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Yogyakarta-Srandakan, Km.16 Bantul Telp (0274)367217 Fax. 6462365
Kode Pos: 55761 Website : <https://kec.pandak.bantulkab.go.id>
e-mail : kec.pandak@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU PANDAK

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Caturharjo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah direvisi berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Panewu

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001.

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Ketua BAMUSKAL Caturharjo, Kapanewon Pandak.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

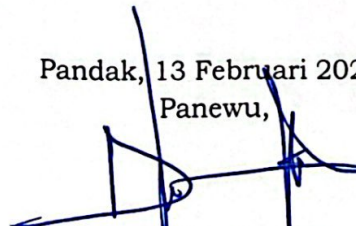
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
CATURHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN :
Rancangan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.
 - A. Legal Drafting
 - Berdasarkan evaluasi, legal drafting sudah sesuai ketentuan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 - Berdasarkan evaluasi, Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan sudah sesuai ketentuan.
 - C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN :
Nomor Register Peraturan Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak,
Kabupaten Bantul : **06 / Caturharjo / 2023**

Pandak, 13 Februari 2023.
Panewu,


NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196905231997031001.